



P U T U S A N

Nomor 303/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Rustam Efendi Bin Sudirman
Tempat lahir : Talang Balai Lama (Ogan Ilir)
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 25 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.05 Dusun III Desa Talang Bala
Kecamatan Tanjung Raja Kabupa
Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Redi Saputra Als Fredi Bin Sudirm
Tempat lahir : Talang Balai Lama (Ogan Ilir)
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 6 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.05 Dusun III Desa Talang Bala
Kecamatan Tanjung Raja Kabupa
Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahana berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020



4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Desa Banteng Nomor 303/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 13 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 303/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 303/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferensi;

- Berkas perkara Para Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Ahli.

Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa.

Umum No. Reg. Perk: PDM-127/Eoh.3/08/2020 tanggal 14 Juli 2020, maka diputuskan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RUSTAM EPENDI BIN SUDIRMAN** dan II **Redi Saputra Als Fredi Bin Sudirman** bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1, 2 ke-1 KUHP dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1, 2 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RUSTAM EPENDI BIN SUDIRMAN** dan terdakwa II **Redi Saputra Als Fredi Bin Sudirman** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan.



Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan meng
lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe
Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap t
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan pe
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum
berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM- /Eoh.2/07/2020, t
Juli 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa I **RUSTAM EPENDI BIN SUDIRMAN** dan
II Redi Saputra Als Fredi Bin Sudirman dan anak **DIMAS SAPI**
RUSTAM EFFENDI (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 M
2019 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu wa
bulan Mei tahun 2019, bertempat di Pasar Kalangan Jalur 8 Jembatan
Talang Rejo Kec. Muara Telang Kabupaten Banyuasin atau setida
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum P
Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan
perkaranya, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama men
kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**, perbuat
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bermula ketika saksi korban Candra irawan sedang mem
terpal untuk tenda kemudian terdakwa I menegur saksi kort
memindahkan tali tersebut dan oleh saksi korbang langsung saja ta
dipindahkan sambil berkata kepada terdakwa I "ai mang kau cak nak
samo aq" lalu dijawab terdakwa I "sini kau kalo kepala kau nak aku
mendengar jawaban tersebut saksi korban hanya diam saja, namun
terdakwa I langsung mendekati korban dan menarik kerah baju ko
memukul pipi sebelah kiri dan juga bibir sebanyak 1 (satu) kali serta
kening korban juga sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian datanglah
yang langsung memisahkan korban dan terdakwa I namun dis



menggunakan tangan kanan dari arah belakang lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kayu namun berhasil ditangkis korban langsung berlari dan saksi Dimas melempar saksi korban dengan kayu namun tidak kena kemudian terdakwa langsung berlari menyelam dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Telang

-----Bahwa akibat dari dari perbuatan terdakwa I dan II serta saksi korban Candra Irawan Bin Yanto mengalami memar pada bagian kepala kiri pipi kiri dan luka lecet pada bagian bibir sebelah kiri hal ini sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 440/046/Med.Rec/2019 tanggal 15 Mei 2019 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fadel Fikri Suharto dan pemeriksaan : memar pada dahi ukuran tiga kali empat sentimeter dan pada susut bibir kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter. Kerusakan memar tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa I dan II tersebut sebagaimana diatur dalam pidana dalam Pasal 170 ayat 1, 2 ke- 1 KUHP -----

**ATAU
KEDUA**

-----I **RUSTAM EPENDI BIN SUDIRMAN** dan terdakwa II **Red Als Fredi Bin Sudirman** dan anak **DIMAS SAPUTRA Bin EFFENDI** (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei Tahun 2019 jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Pasar Kalangan Jalur 8 Jembatan 5 Desa Ta Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berikut:-----

-----Bermula ketika saksi korban Candra Irawan sedang memukul terpal untuk tenda kemudian terdakwa I menegur saksi korban



mendengar jawaban tersebut saksi korban hanya diam saja, namun terdakwa I langsung mendekati korban dan menarik kerah baju korban memukul pipi sebelah kiri dan juga bibir sebanyak 1 (satu) kali serta kening korban juga sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian datanglah yang langsung memisahkan korban dan terdakwa I namun dis bersamaan terdakwa II mendekati korban dan langsung memukul kening korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dan sapun ikut memukul pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dari arah belakang lalu terdakwa memukul saksi korban dengan kayu namun berhasil ditangkis korban langsung berlari dan saksi Dimas melempar saksi korban dan namun tidak kena kemudian terdakwa langsung berlari menyelam dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Telang

-----Bahwa akibat dari dari perbuatan terdakwa I dan II serta saksi korban Candra Irawan Bin Yanto mengalami memar pada bagian kiri pipi kiri dan luka lecet pada bagian bibir sebelah kiri hal ini sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 440/046/Med.Rec/2019 tanggal 15 Mei 2019 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fadel Fikri Suharto dan pemeriksaan : memar pada dahi ukuran tiga kali empat sentimeter dan pada susut bibir kiri ukuran tiga kali dua koma lima sentimeter Kemudian memar kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan tumpul.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persid sebagai berikut:

1. Saksi **Candra Irawan Bin Yanto**, dibawah sumpah pada



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Peradilan dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena pengeroyokan yang dilakukan ParaTerdakwa dan Saudara Dimas;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Pasar Kalangan Jalur 8 Jember Desa Talang Rejo Kec. Muara Telang Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Saksi memasang tali terpal untuk berjualan, Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman menegur Saksi memindahkan tali tersebut kemudian Saksi memindahkan tali tersebut dan berkata kepada Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman *"mang kau cak nak marah itu samo aku"*, lalu Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman berkata kepada Saksi *"sini kau kalo kepala kan pecahke"*, namun perkataan dari Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman tidak dihiraukan oleh Saksi, kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman mendekati Saksi dan menarik kerah baju Saksi dan Saksi pada bagian pipi sebelah kiri yang juga mengenai badan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dari arah depan, selain itu Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman juga memukul pada bagian kening Saksi sebanyak 1 (satu) kali depan, lalu datanglah Saksi Ariska meleraikan kejadian tersebut, Terdakwa Redi Saputra Als Fredi Bin Sudirman ikut mendekati Saksi memukul Saksi pada bagian kening dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara Dimas memukul Saksi pada bagian leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dari arah belakang Saksi, Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman mengambil 1 (satu) buah batu memukulkannya ke Saksi, namun berhasil Saksi tangkis, kemudian Saksi langsung berlari, namun pada saat itu Saudara Dimas melemparkan batu ke arah Saksi namun tidak kena;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Dimas yang merupakan ParaTerdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman memukul Saksi secara



- Bahwa kejadian tersebut terjadi siang hari di pasar kulan merupakan tempat terbuka, dimana banyak orang yang meliha tersebut;
- Bahwa Saksi berlari menyelamatkan diri ke arah sungai dan naik kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telang;
- Bahwa pada hari yang sama dengan kejadian Saksi melakuk Saksi di rawat di rumah sakit namun tidak opname;
- Bahwa antara Saksi dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada m
- Bahwa Saksi di pasar kalangan jualan sayur yang ditemani c Ariska, begitupun Para Terdakwa juga jualan di pasar tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi mengalami pada bagian kening atas, pipi sebelah kiri, dan luka lecet pada b sebelah kiri;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah berdamai, dan i perjanjian perdamaianya, Saksi diberi ganti rugi sejumlah Rp10 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi tersebut untuk biaya perawatan Saksi biaya ganti rugi jualan sayur milik Saksi yang busuk karena Sa pergi di pasar karena menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersel Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar keberatan;

2. Saksi **Ariska Bin Hamdi**, dibawah sumpah pada pokoknya mer sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungar dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pe dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena pengeroyokan yang dilakukan ParaTerdakwa dan Saudai terhadap Saksi Candra Irawan Bin Yanto;
- Bahwa Saksi membantu Saksi Candra Irawan Bin Yanto untuk



- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu 1 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Pasar Kalanga Jembatan 5 Desa Talang Rejo Kec. Muara Telang Kabupaten Ba
- Bahwa awalnya Saksi Candra Irawan Bin Yanto memasang untuk berjualan, kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin menegur Saksi Candra Irawan Bin Yanto untuk memindahkan ta kemudian Saksi Candra Irawan Bin Yanto memindahkan i tersebut dan berkata kepada Terdakwa Rustam Efendi Bin Su *mang kau cak nak marah itu samo aku*", lalu Terdakwa Rustam Sudirman berkata kepada Saksi Candra Irawan Bin Yanto "*sin kepala kan nak aku pecahke*", namun perkataan dari Terdakw Efendi Bin Sudirman tidak dihiraukan oleh Saksi Candra Irawan I kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman mendekati Sak Irawan Bin Yanto dan menarik kerah baju Saksi Candra Irawan dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian pipi s yang juga mengenai bibir Saksi Candra Irawan Bin Yanto se (satu) kali dengan dengan menggunakan tangan sebelah kanan depan, selain itu Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman juga pada bagian kening Saksi Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 dari arah depan, lalu datang Saksi untuk meleraikan kejadian kemudian Terdakwa Redi Saputra Als Fredi Bin Sudirman ikut I Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra I Yanto pada bagian kening dari arah depan dengan menggunak kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara Dimas ikut Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian leher Saksi sebanyak kali dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang Sak Irawan Bin Yanto, kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin mengambil 1 (satu) buah kayu dan memukulkannya ke Sak Irawan Bin Yanto, namun berhasil di tangkis oleh Saksi Candra I Yanto, kemudian Saksi Candra Irawan Bin Yanto langsung berl pada saat itu Saudara Dimas sempat melemparkan batu ke a Candra Irawan Bin Yanto namun tidak kena;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Dimas yang merupakan Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman memukul Saksi Candra I



- Bahwa kejadian tersebut terjadi siang hari di pasar kulan merupakan tempat terbuka, dimana banyak orang yang melihat tersebut;
- Bahwa Saksi yang meleraikan Saksi Candra Irawan Bin Yanto Terdakwa, namun Para Terdakwa tetap memukul Saksi Candra I Yanto;
- Bahwa posisi Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada saat dikur dalam posisi berdiri;
- Bahwa Saksi Candra Irawan Bin Yanto berlari menyelamatkan d sungai dan naik ke ketek;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah Saksi karena merasa takut;
- Bahwa antara Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan Para sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan Para Terdak berdamai, dan ada surat perjanjian perdamaian, Saksi Candra Bin Yanto diberi ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta untuk biaya perawatan dan ganti rugi sayur yang busuk karena pergi di pasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Rustam Efendi Bin Sudirman

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 1 bertempat di Pasar Kalangan Jalur 8 Jembatan 5 Desa Talang Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama Terdakwa Redi Saputra Als Fredi Bin Sudirman dan Anak Terda bernama Dimas melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Candra Bin Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Candra Irawan Bin Yanto sedang berada di pasar kulan;



berkata-kata yang kasar, mendengar perkataan tersebut Terdak dan langsung menarik kerah baju Saksi Candra Irawan Bin Yanto memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian pipi se yang juga mengenai bibir Saksi Candra Irawan Bin Yanto se (satu) kali dengan dengan menggunakan tangan sebelah kanan depan, selain itu Terdakwa juga memukul pada bagian ken Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 (satu) kali dari arah di datanglah Saksi Ariska melerai kejadian tersebut, kemudian Redi Saputra Als Fredi Bin Sudirman ikut mendekati Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada kening dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan se (satu) kali, kemudian Anak Terdakwa yang bernama Dimas ikut Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian leher sebanyak 1 dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang Saksi Irawan Bin Yanto, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah memukulkannya ke Saksi Candra Irawan Bin Yanto, namun ditangkis oleh Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Saksi Irawan Bin Yanto langsung berlari, namun pada saat itu Dimas melemparkan batu ke arah Saksi Candra Irawan Bin Yanto na kena;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Terdakwa yang bernama memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Candra Irawan Bin Yanto tidak melawan Ketika di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto deng kosong;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berhenti setelah dilerai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi siang hari di pasar kalan merupakan tempat terbuka, dimana banyak orang yang meliha tersebut;
- Bahwa antara Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan Para sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa berjualan sayur di pasar kalangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Candra Irawan Bin Yanto sudah



Terdakwa 2 Redi Saputra Als Fredi Bin Sudirman

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 1 bertempat di Pasar Kalangan Jalur 8 Jembatan 5 Desa Talang Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa bersama-sama Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman dan Anak Terdakwa Efendi Bin Sudirman yang bernama Dimas melakukan penganiayaan terhadap Saksi Candra Irawan Bin Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Candra Irawan Bin Yanto memasang tali terpal untuk berjualan, kemudian Terdakwa Efendi Bin Sudirman menegur Saksi Candra Irawan Bin Yanto memindahkan tali tersebut kemudian Saksi Candra Irawan Bin Yanto memindahkan ikatan tali tersebut sambil berkata-kata yang tidak sopan mendengar perkataan tersebut Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman emosi dan langsung menarik kerah baju Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian pipi sisi kiri yang juga mengenai bibir Saksi Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dari arah depan, selain itu Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman juga pada bagian kening Saksi Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, lalu datanglah Saksi Ariska meleraikan kejadian kemudian Terdakwa ikut mendekati Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian kening depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman yang bernama Dimas ikut memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dari belakang Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Terdakwa Efendi Bin Sudirman mengambil 1 (satu) buah kayu dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto, namun berhasil ditangkis oleh Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Saksi Candra Irawan Bin Yanto langsung berlari, namun pada saat itu Dimas sempat melemparkan



- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Terdakwa Rustam Efendi Bin yang bernama Dimas memukul Saksi Candra Irawan Bin Yar bersama-sama;
- Bahwa Saksi Candra Irawan Bin Yanto tidak melawan Ketika di Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto deng kosong;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berhenti setelah dilera;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi siang hari di pasar kalan merupakan tempat terbuka, dimana banyak orang yang meliha tersebut;
- Bahwa antara Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan Para sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa berjualan sayur di pasar kalangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Candra Irawan sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan s meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan buk persidangan berupa:

1. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Palemb Nomor 440/046/Med.Rec/2019 tanggal 15 Mei 2019 telah r pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Candra Irawan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fadel Fikri Su diketahui Direktur RSUD Palembang BARI dr. Hj. Makiani, S MARS dengan hasil pemeriksaan:
 - Memar pada dahi ukuran tiga kali empat sentimeter;
 - Memar pada sudut bibir kiri ukuran tiga kali dua koma lima seKesimpulan:
Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan deng tumpul;
2. Surat Perjanjian Damai yang dibuat dan ditanda tangani ole Efendi (Terdakwa) dan Candra (Saksi Korban) pada tanggal 29 N



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa dan Bukti Surat yang diajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 1 bertempat di Pasar Kalangan Jalur 8 Jembatan 5 Desa Talang Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa dan Anak Rustam Efendi Bin Sudirman yang bernama Dimas melakukan secara Bersama-sama terhadap Saksi Candra Irawan Bin Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi siang hari di pasar kalang merupakan tempat terbuka, dimana banyak orang yang melihat tersebut;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi bermula pada Saksi Candra Irawan Bin Yanto memasang tali terpal untuk berjualan, Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman menegur Saksi Candra Irawan Bin Yanto untuk memindahkan tali tersebut kemudian Saksi Candra Irawan Bin Yanto memindahkan ikatan tali tersebut dan berkata kepada Rustam Efendi Bin Sudirman "*ai mang kau cak nak marah itu s*" lalu Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman berkata kepada Saksi Candra Irawan Bin Yanto "*sini kau kalo kepala kan nak aku pecahkan*" perkataan dari Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman tidak dijawab oleh Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman mendekati Saksi Candra Irawan Bin Yanto dari arah kerah baju Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian pipi sebelah kiri yang juga menggunakan tangan sebelah kanan dari arah depan, selain itu Rustam Efendi Bin Sudirman juga memukul pada bagian kerah Saksi Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 (satu) kali dari arah di datangnya Saksi Ariska meleraikan kejadian tersebut, kemudian Rustam Efendi Bin Sudirman ikut mendekati Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian kening dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara Dimas ikut memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian leher Saksi Candra Irawan Bin Yanto se



Candra Irawan Bin Yanto, namun berhasil ditangkis oleh Sak Irawan Bin Yanto, kemudian Saksi Candra Irawan Bin Yanto berlari, namun pada saat itu Saudara Dimas sempat melemparkan arah Saksi Candra Irawan Bin Yanto namun tidak kena;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Dimas memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto secara bersama-sama;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Candra Irawan Bin Yanto mengalami memar sebagaimana hasil Visum et Repertorium Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI 440/046/Med.Rec/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Fadel Fikri Suharto dan diketahui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dr. Hj. Makiani, S.H., M.M., MARS dan pemeriksaan ditemukan memar pada dahi ukuran tiga kali dua sentimeter dan memar pada sudut bibir kiri ukuran tiga kali dua sentimeter. Dengan kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi siang hari di pasar kaler merupakan tempat terbuka, dimana banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Candra Irawan Bin Yanto terjadi perdamaian dan kedua belah pihak telah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan pengadilan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindakan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau pemeriksaan kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memer



Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan secara alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis berwenang memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipersidangan Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling tepat diterapkan pembuktiannya kepada Para Terdakwa yaitu membuktikan pada dakwaan **kesatu** yaitu Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal (1) KUHP termasuk pula dalam unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP maka Majelis Hakim akan langsung menerapkan pembuktian pada Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Umum sebagai Terdakwa 1 Rustam Efendi Bin Sudirman dan Terdakwa 2 Rendi Saputra Als Fredi Bin Sudirman, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mal demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan terang menurut Yurisprudensi Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 M adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dilihat orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di tempat kejadian perkara adalah di Pasar Kalangan Jalur 8 Jembatan Talang Rejo Kec. Muara Telang Kabupaten Banyuasin yang merupakan tempat orang berbelanja kebutuhan sehari-hari, maka sangat masyarakat umum yang berada di tempat tersebut dapat melihat yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Hal ini diperkuat dengan kesaksian Saksi-Saksi dan juga Para Terdakwa yang menyatakan bahwa kejadian banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mal demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur dengan terang-terangan* terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa pengertian dengan tenaga bersama Majelis Hakim adalah untuk terwujudnya perbuatan tersebut harus oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sehingga memerlukan adanya orang lain yang juga turut melakukan perbuatan di maksud pada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Pasar Kalangan Jalur 8 Jembatan 5 Desa Talang Rejo Kec. Muara Telang Kabupaten Banyuasin, Para Terdakwa dan Anak Terdakwa Rustam Sudirman yang bernama Dimas melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Candra Irawan Bin Yanto;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi bersamaan dengan saat Saksi Candra Irawan Bin Yanto memasang tali terpal untuk kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman menegur Saksi



aku”, lalu Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman berkata kepada Candra Irawan Bin Yanto “*sini kau kalo kepala kan nak aku pecahkan*”. Perkataan dari Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman tidak dihiraukan oleh Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman mendekati Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan menarik tangan Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian pipi sebelah kiri yang juga mengenai bibir Saksi Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan dari arah depan, selain itu Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman juga memukul pada bagian kening Saksi Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, lalu datanglah Saksi Arisk Wijaya kejadian tersebut, kemudian Terdakwa Redi Saputra Als Fredi Bin Aris ikut mendekati Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian kening dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara Dimas ikut mendekati Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian leher Saksi Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan belakang Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman mengambil 1 (satu) buah kayu dan memukulkannya ke Saksi Candra Irawan Bin Yanto, namun berhasil ditangkis oleh Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Saksi Candra Irawan Bin Yanto langsung berlari ke rumah Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Saksi Candra Irawan Bin Yanto langsung berlari pada saat itu Saudara Dimas sempat melemparkan batu ke arah Saksi Candra Irawan Bin Yanto namun tidak kena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan pemukulan tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Saudara Dimas terhadap Saksi Candra Irawan Bin Yanto, dengan demikian unsur dengan tenaga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu objek dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP yang mengatur tentang menggunakan kekerasan disamakan dengan membuat orang



atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga bisa meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan tujuan;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Kekerasan terhadap barang dilakukan dengan sengaja menghancurkan barang (baik barang kepunyaan orang lain maupun milik sendiri) sebagai tujuannya, sedangkan menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain sebagai tujuan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dengan tenaga ahli di atas, dimana Para Terdakwa dan Anak Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman yang bernama Dimas telah melakukan pemukulan secara sama terhadap Saksi Candra Irawan Bin Yanto, dimana Terdakwa Efendi Bin Sudirman menarik kerah baju Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dari arah depan kemudian juga memukul pada bagian kening Saksi Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, sementara Terdakwa Redi Satrio Bin Sudirman ikut mendekati Saksi Candra Irawan Bin Yanto dan memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian kening dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Dimas ikut memukul Saksi Candra Irawan Bin Yanto pada bagian leher Saksi Candra Irawan Bin Yanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Terdakwa Rustam Efendi Bin Sudirman mengambil buah kayu dan memukulkannya ke Saksi Candra Irawan Bin Yanto, berhasil ditangkis oleh Saksi Candra Irawan Bin Yanto, kemudian Saksi Candra Irawan Bin Yanto langsung berlari, namun pada saat itu



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Sauda tersebut merupakan bentuk kekerasan fisik, dan yang menjadi kekerasan tersebut adalah Saksi Candra Irawan Bin Yanto, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* telah secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa unsur *jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* alternatif, sehingga apabila salah satu keadaan yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur *tenaga bersama*" di atas diperkuat dengan hasil Visum et Repertorium Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI Nomor 440/046/Med tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I. Suharto dan diketahui Direktur RSUD Palembang BARI dr. Hj. Mak M.M., MARS dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada dagu tiga kali empat sentimeter dan memar pada sudut bibir kiri ukuran tiga koma lima sentimeter. Dengan kesimpulan kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat *unsur jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* terpenuhi secara sah menurut hukum dalam alternatif *jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal (2) Ke-1 KUHP maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu be jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus c bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa berat pic akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan tujuan dari pidana itu sendiri, yaitu semata-mata bukanlah bertujuan menderitakan/ menistakan Para Terdakwa, melainkan sebagai upaya pembelajaran agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki lakunya yang salah sejalan dengan kehendak undang-undang dan ne hidup dalam masyarakat, khususnya berdasarkan ajaran ag kepercayaan Para Terdakwa, dengan menjalani hukuman memberikan Para Terdakwa untuk koreksi diri, agar setelah hukuman yang dibebankan padanya diharapkan Para Terdakwa dap warga masyarakat yang baik, taat dan patuh terhadap hukum yang b

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti sur Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rust (Terdakwa 1) dan Saksi Candra Irawan Bin Yanto (Korban) pada t Mei 2019, namun demikian adanya perdamaian antara Para Terd Korban tidak menghilangkannya sifat melawan hukum dari perbu: Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian antara Para Terdakwa dan Korban akan dipertimba sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdak disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokokny memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Maje berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keada meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terda dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pen dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji mengulangnya;
- Para Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besar ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 170 Ayat (2) Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rustam Efendi Bin Sudirman dan Terdakwa Saputra Als Fredi Bin Sudirman tersebut di atas, terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* menyebabkan orang luka sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2019 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Alex A. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)